BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kredit di PD Bank Pasar unit Kecamatan Glagah dilakukan dengan cara nasabah menyerahkan KTP yang masih berlaku, BPKB/sertifikat tanah sebagai jaminan atau bukti kepercayaan. Sedangkan besarnya hutang telah ditentukan oleh Bank. Sistim pembayarannya adalah dengan cara mengangsur sepuluh kali angsuran, dengan ketentuan bunga 1 % dalam setiap kali angsuran kredit mingguan dan bunga 0,75% dalam setiap kali angsuran kredit pasaran.
2. Hukum pelaksanaan kredit di PD Bank Pasar Unit Kecamatan Glagah dengan sistim pembayaran hutang dengan cara mengangsur sebagaimana dijelaskan di atas, adalah boleh, karena kredit yang diberikan kepada nasabah tersebut bersifat produktif, yaitu untuk prngenmbangan modal usaha.

B. SARAN-SARAN

Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para nasabah PD Bank Pasar Unit Kecamatan Glagah, terutama yang beragama Islam untuk lebih meningkatkan pengetahuannya tentang -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkreditan.

2. Diharapkan naskah ini bisa menggugah masyarakat khususnya para nasabah yang melakukan praktek perkreditan, mengenai bagaimana hutang piutang yang diperbolehkan oleh syari'at Islam dan yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id